



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN
PELAYANAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan standar operasional prosedur penerimaan dan pelayanan tamu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Pelayanan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 787) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1305);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN PELAYANAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Pelayanan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penerimaan dan Pelayanan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 8 April 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN DAN PELAYANAN TAMU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENERIMAAN DAN PELAYANAN TAMU DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH	NOMOR SOP	: Nomor 1 Tahun 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	: 02 April 2026
	TANGGAL REVISI	: 08 April 2026
	TANGGAL EFEKTIF	: 08 April 2026
	DISAHKAN OLEH	 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH FREDY UMBU BEWA GUTY
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN PELAYANAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKASANA:
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Mampu mengoperasikan komputer
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;	2. Memahami Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah
3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	3. Memahami langkah-langkah penerimaan dan pelayanan tamu
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	

6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
KETERKAITAN:		
1.	Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah	
2.	Standar Operasional Prosedur Pengamanan dan Keamanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
		1. Komputer/PC
		2. Jaringan Internet
PERINGATAN:		3. ATK
1	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka Penerimaan dan Pelayanan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tidak optimal	4. Kartu Kunjungan Tamu
		5. Buku Tamu
		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
		1. Petunjuk Operasional Kegiatan
		2. Disimpan sebagai data salinan fisik dan digital

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN PELAYANAN TAMU DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Operator Layanan Operasional (Jagat Saksana)	Operator Layanan Operasional (Penerima Tamu)	Pejabat yang Dituju	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima tamu dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan meminta tamu untuk mengisi formulir janji temu atau menanyakan apakah sudah memiliki janji temu sebelumnya dan mengisi buku tamu yang telah disediakan	<pre> graph TD A[Operator Layanan Operasional Jagat Saksana] --> B[Operator Layanan Operasional Penerima Tamu] B --> C[Pejabat yang Dituju] C --> D{Ya/Tidak} D -- Ya --> A D -- Tidak --> C </pre>	Formulir Janji Temu	2 menit	Tamu menyampaikan tujuan kedatangannya, Formulir janji temu telah diisi sesuai data diri dan tujuan kedatangan			
2	Meminta kartu identitas tamu untuk ditukar dengan kartu kunjungan tamu		Buku Tamu	1 menit	Kartu identitas telah ditukar dengan kartu kunjungan tamu			
3	Menghubungi pejabat atau petugas layanan yang dituju untuk konfirmasi ketersediaan, tamu diarahkan ke ruang tunggu		Kartu Kunjungan Tamu	3 menit	Pejabat yang dituju telah memberikan konfirmasi ketersediaan pertemuan			
4	Jika pejabat atau petugas layanan yang dituju bersedia, Operator Layanan Operasional mengarahkan tamu ke ruang tunggu atau langsung ke ruang pertemuan. Jika pejabat atau petugas layanan yang dituju belum bersedia, Operator Layanan Operasional menyampaikan permohonan maaf dan menawarkan untuk jadwal ulang janji temu			3 menit	Tamu telah diarahkan ke ruang tunggu atau di ruang pertemuan jika pertemuan telah disetujui			
5	Jika penerimaan tamu sudah selesai, tamu diarahkan kembali untuk menukar kartu kunjungan tamu dengan kartu identitasnya, dan Operator Layanan Operasional mengucapkan terima kasih			2 menit	Kartu kunjungan tamu telah ditukar kembali dengan kartu identitasnya			

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 8 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

FREDY UMBU BEWA GUTY


Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 8 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Adi Umbu Lupa